



PUTUSAN
Nomor 26 /Pdt.G/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

lit Abdurohman Mustofa, Tempat/Tanggal Lahir Subang/02-01-1980, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kp. Sindangsari RT.004/RW.004 Desa Sindangsari Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa **Agil Permadina, S.H.**, Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AGIL PERMADINA, S.H. & PARTNERS" yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Purwadadi-Sukamandi No.201 Babakan Conto Purwadadi Barat – 41261 Subang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/SKK/KH-AP/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 28 Agustus 2023 Nomor 177/VIII/BH/Pdt/2023/PN Sng ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**

;

Lawan

1. **Suhari**, bertempat tinggal di Dusun Tengah Rt. 009/rw.003, Pamanukan Sebrang, Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I ;**
2. **Sarniti Puteri**, bertempat tinggal di Dusun Cimahi Rt. 014/rw.004, Sidamulya, Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II ;**
3. **Kasim**, bertempat tinggal di Dusun Lebakjaya Rt. 012/rw.003, Sukamaju, Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III ;**
4. **Aminah**, bertempat tinggal di Dusun Pintu Rt. 001/rw.002, Mulyasari, Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV ;**
5. **Eman**, bertempat tinggal di Jalan Palabuan Rt. 010/rw.002, Sukamelang, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Hal 1 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V ;**

6. **Heri Nurmiyanto**, bertempat tinggal di Perumahan Kencana Bumi Cipeundeuy Blok A No.8 Rt. 004/rw.002, Cipeundeuy, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VI ;**

7. **Sandi Herdiansah**, bertempat tinggal di Kp. Cicalung Rt. 002/rw.006, Wangunharja, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VII ;**

8. **Aldi Alluvian**, bertempat tinggal di Kp. Lengkong Rt. 001/rw.001, Pagedan, Pagedan, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VIII ;**

9. **Asep Abdurrahman**, bertempat tinggal di Perum Numira No.A8 Rt. 053/rw.018, Cigadung, Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat IX;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. GAMBARAN UMUM GUGATAN;

- 1.1. Bahwa objek perkara dalam gugatan ini adalah hutang-piutang antara Penggugat (*Kreditur*) dengan Para Tergugat (*Debitur*) yang timbul dalam hubungan dan/atau perikatan bisnis kredit bahan pangan senilai Rp. 254.346.701,- (*dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah*) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Para Tergugat (*Debitur*) kepada Penggugat (*Kreditur*). Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**;

Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Debitur*) tersebut, Penggugat (*Kreditur*) mengalami kerugian materiil dan atas perbuatan Para Tergugat (*Debitur*) tersebut, Penggugat (*Kreditur*) telah memberikan dan/atau menyampaikan teguran secara tertulis (*Somas*) akan tetapi tidak ditindak-lanjuti oleh Para Tergugat (*Debitur*), hal ini mendorong Penggugat (*Kreditur*) untuk mengajukan gugatan *quo* ke Pengadilan Negeri Subang;

Hal 2 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa untuk menjadi perhatian, pada prinsipnya gugatan ini merupakan gugatan perbuatan hukum wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Debitur*) kepada Penggugat (*Kreditur*) karena lalai dalam memenuhi kewajiban dan/atau prestasi untuk membayar objek perkara *aquo* sesuai nilai dan waktu yang telah ditentukan. Bahwa gugatan ini didasarkan pada kaidah yuridis dan teoritis yaitu :

1.2.1. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*"

1.2.2. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*"

1.2.3. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*"

1.2.4. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*"

1.2.5. Menurut Subekti, S.H. dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" menerangkan 4 (*empat*) unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

1.3. Bahwa sekalipun nilai materiil objek gugatan *aquo* tidak melebihi Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan oleh karena salah satu dari

Hal 3 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat (Tergugat VII) berdomisili hukum diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, maka gugatan *aquo* tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi "*penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*". Sejalan dengan kaidah hukum tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima gugatan *a quo*;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT; -----

- 2.1. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" (hal : 114-115) berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "**Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya**, *persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317*". Selanjutnya, Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. berpendapat dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek (hal.3)*" mengatakan bahwa Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;
- 2.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada aspek yuridis dan teoritis point 2.1 tersebut diatas, Penggugat dan Para Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak berperkara dalam gugatan *aquo* dan oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menerima gugatan *aquo*;

Hal 4 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



3. FAKTA HUKUM DALAM DUDUK PERKARA;

3.1. TENTANG TERGUGAT I;

3.1.1. Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan H. ENTIN (*Istri Tergugat I*) adalah pemilik sekaligus pengelola rumah produksi bernama BAKPAO LARAS yang memproduksi panganan jenis roti (*Roti Bakpao*) yang beralamat di Dusun Tengah RT.009/RW.003 Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

3.1.2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan produksinya, Tergugat I memesan kepada Penggugat melalui Agus Ahmad Rian (*Salesman Penggugat*) untuk menyuplai dan/atau mendistribusikan bahan baku jenis Tepung Terigu sebanyak 50 Kg senilai Rp.34.150.000,- (*tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahwa distribusi bahan baku tersebut dilakukan sebanyak 2 (*dua*) kali yang secara eksplisit terinci dalam faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur Nomor WH/OUT/183266 tanggal 11/09/2021 dengan nilai Rp.17.050.000,- (*tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga /1 BAL	Potonga /1 BAL	Jumlah
1	Terigu Bola Salju Biru@25Kg	100 BAL	175.000	4.500	17.050.000

- Faktur Nomor WH/OUT/184712 tanggal 26/09/2021 dengan nilai Rp.17.100.000,- (*tujuh belas juta seratus ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga /1 BAL	Potongan /1 BAL	Jumlah
1	Terigu Bola Salju Biru@25Kg	100 BAL	175.000	4.000	17.100.000



- 3.1.3. Bahwa sampai dengan batas waktu (14 hari) yang ditentukan Tergugat I tidak melakukan pembayaran dan oleh karena itu, Penggugat (*melalui utusannya*) melakukan penagihan. Kemudian, untuk meyakinkan Penggugat bahwa dirinya akan melakukan pembayaran, Tergugat I menyerahkan jaminan (*Colateral*) berupa tanah yang terletak di Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama Ruswin Bin Jasman luas 76 M²;
- 3.1.4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023 Penggugat (*melalui penasehat hukumnya*) mengirimkan teguran tertulis (*Surat Somasi I dan Surat Somasi II*) untuk mengingatkan Tergugat I agar segera melakukan pembayaran, hal itupun ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan membuat Surat Pernyataan 4 Februari 2023 yang isinya menyatakan kesanggupan dan/atau kesiapannya untuk melakukan pembayaran secara bertahap akan tetapi, sampai dengan saat ini pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I;
- 3.1.5. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.1.1. s/d point 3.1.4. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat I memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3.1.6. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka diharuskan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban–kewajibannya kepada Penggugat yaitu :
- Membayar nilai pokok sebesar **Rp. 34.150.000,- (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/183266 tanggal 11/09/2021 jo. Faktur Nomor WH/OUT/184712 tanggal 26/09/2021;
 - Membayar bunga kompensatoir
Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 23 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan

Hal 6 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat I dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan September 2021 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.I : Rp.34.150.000,-
- Keterlambatan Pembayaran : 23 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp. 34.150.000,- x 0,5 : 100 = Rp. 170.750,-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 170.750,- x 23 Bulan =
Rp.3.927.250,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (*Pokok + Bunga Kompensatoir*), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp.38.077.250,- (*tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

3.2. TENTANG TERGUGAT II;

3.2.1. Bahwa Tergugat II bersama-sama dengan TONI (*Suami Tergugat II*) adalah pemilik sekaligus pengelola rumah produksi bernama MONIKA BAKERY yang memproduksi panganan jenis roti yang beralamat di Curug Agung Rancage Kp. Jabong RT.040/RW.006 No.10 Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/ 152853 tanggal 13/04/2021 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/ 153274 tanggal 16/04/2021*);

3.2.2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan produksinya, Tergugat II bersama-sama dengan TONI (*Suami Tergugat II*) memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (*Tedi Guntara*) untuk menyuplai dan/atau mendistribusikan bahan baku senilai Rp.5.319.500,- (*lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*). Bahwa distribusi bahan baku tersebut dilakukan sebanyak 2 (*dua*) kali yang secara eksplisit terinci dalam faktur-faktur sebagai berikut :

- Faktur Nomor WH/OUT/152853 tanggal 13/04/2021 dengan nilai Rp. Rp.3.519.500,- (*tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang*

Hal 7 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tanggal terbit faktur) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga	Potongan	Jumlah
1	Foyu Krimer @505G	1 KTN	480.000	5.000	475.000
2	Gula Vit @50 Kg	2 BAL	1.250.000	90.000	1.160.000
3	Margarin Rose Brand Classic Lokal @15 KG	4 KTN	680.000	2.000	672.000
4	Segitiga Bintang @1800 ML	15 KTN	2.235.000	1.500	2.212.500
Total					4.519.500

(Bahwa oleh karena pada tanggal 11 Mei 2021 Tergugat II melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka sisa kewajiban Tergugat II dalam Faktur Nomor WH/OUT/152853 tanggal 13/04/2021 menjadi Rp.3.519.500,- (tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

- Faktur Nomor WH/OUT/153274 tanggal 16/04/2021 dengan nilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga	Potongan	Jumlah
1	Tepung Terigu Golden Eagle @25 KG	10 BAL	1.802.000	2.000	1.800.000

- 3.2.3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023, tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 08 Mei 2023 Penggugat (melalui Penasehat hukumnya) telah mengirimkan teguran tertulis (Surat Somasi I, Somasi II dan Somasi III) untuk mengingatkan Tergugat II agar segera melakukan pembayaran, akan tetapi sampai dengan saat ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II;

Hal 8 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.4. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.2.1. s/d point 3.2.3. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat II memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.2.5. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka diharuskan kepada Tergugat II untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- Membayar nilai pokok sebesar **Rp.5.319.500,- (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/ 152853 tanggal 13/04/2021 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/ 153274 tanggal 16/04/2021;

- Membayar bunga kompensatoir
Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 27 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat II dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan April 2021 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.II : Rp.5.319.500,-
- Keterlambatan Pembayaran : 28 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp.5.319.500,- x 0,5 : 100 = Rp. 26.597,5-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 26.597,- x 28 Bulan =
Rp.744.730,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (Pokok + Bunga Kompensatoir), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp.6.064.230,- (enam juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

3.3. TENTANG TERGUGAT III;

3.3.1. Bahwa Tergugat III adalah pemilik sekaligus pengelola Toko MAJU BERSAMA yang beralamat di Kp. Krajan RT.018/RW.006 Desa

Hal 9 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Sari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/147752 tanggal 12/02/2021);

3.3.2. Bahwa Tergugat III memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (*Agung Aprianto*) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Penggugat barang tersebut didistribusikan kepada Tergugat III pada tanggal 12 Februari 2021 sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/147752 tanggal 12/02/2021 (*Barang tersebut selanjutnya dijual kembali oleh Tergugat III*). Bahwa nilai barang yang telah didistribusikan kepada Tergugat III tersebut adalah Rp.26.284.000,- (*dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN/PAK	Potongan Per-1 KTN/PAK	Jumlah
1	Adem Sari Chinku Can	3 KTN	118.800	4.800	342.000
2	Adem Sari Chinku Pet	5 KTN	118.800	4.800	570.000
3	Ale Ale Guava 190MI	20 KTN	17.500	500	340.000
4	Ale Ale Markisa 200MI	20 KTN	17.500	500	340.000
5	Ale Ale Orange 200MI	20 KTN	17.500	500	340.000
6	Ale Ale Strawberry 200MI	20 KTN	17.500	500	340.000
7	Arinda Sweet	30 KTN	18.000	1.000	510.000
8	Big Teh Gelas Original	40 KTN	27.500	500	1.080.000
9	Cincau Happy	40 KTN	19.000	500	740.000
10	Coccola 12x390MI	10 PAK	48.000	4.500	435.000
11	Floridina Orange360MI	10 KTN	28.500	1.500	270.000
12	Golda Dolce Latte 200MI	10 KTN	28.500	500	280.000
13	Granita	70 KTN	19.800	500	1.351.000
14	Hexua 240MI	50 KTN	13.500	1.000	625.000
15	Kaki 3 Botol	5 KTN	134.000	6.000	640.000

Hal 10 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24x500MI				
16	Kaki 3 Botol 48x200MI	3 KTN	134.000	6.000	384.000
17	Kaki 3 Kaleng Guava	10 KTN	115.000	4.000	1.110.000
18	Le Minerale 24Btlx600MI	40 KTN	40.500	3.500	1.480.000
19	Mie Sedap Goreng 1x40	6 KTN	96.500	2.000	567.000
20	Mie Sedap Kari Spesial 1x40	5 KTN	91.000	2.000	445.000
21	Mie Sedap Soto 1x40	5 KTN	91.000	2.000	445.000
22	Mizone	10 KTN	39.000	2.000	370.000
23	Nabati Refil Ckl 50g (60Pcs)	5 KTN	96.000	3.000	465.000
24	Olala Anggur Cup 150MI	10 KTN	18.000	500	175.000
25	Olala Jambu Cup 150MI	10 KTN	18.000	500	175.000
26	Pocari Pet 24x350ml	3 KTN	116.500	2.500	342.000
27	Power F Grape 1x24	30 KTN	17.600	600	510.000
28	Saluyu 600MI "Naik"	30 KTN	23.000	1.000	660.000
29	Sarimi Ayam Bawang 1x40	10 KTN	90.500	3.500	870.000
30	Soklin Liquid Sach 25MI (120+10 Pcs)	10 KTN	46.500	700	458.000
31	Sprite 12x390MI	30 PAK	48.000	4.500	1.305.000
32	Stt French Fries 2000 @30 Pcs	10 KTN	51.000	1.000	500.000
33	Teh Arinda	30 KTN	18.000	1.000	510.000
34	Teh Gelas Original 1x24	200 KTN	18.500	800	3.540.000
35	Teh Pucuk Harum 1x24	40 KTN	55.000	3.000	2.080.000
36	Teh Rio Gula Batu Cup 200MI	50 KTN	18.250	1.250	850.000
37	Torpedo Original 1x24	30 KTN	17.700	700	510.000

Hal 11 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



38	Twistko Bbq Corn 40'S	10 KTN	33.000	0	330.000
Total					26.284.00 0

Bahwa Penggugat memberikan potongan pembayaran sebesar Rp.162.000,- (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*) karena ada beberapa barang BS/Expire/Kedaluarsa yang disebabkan terlalu lama tersimpan (*tidak laku terjual oleh Tergugat III dan barang BS/Expire/Kedaluarsa tersebut adalah barang pengambilan terdahulu yang tidak masuk dalam uraian item*). Jenis barang BS Expire/Kedaluarsa yang dimaksud yaitu Teh Gelas Big 1 KTN senilai Rp.27.000, Granita 1 KTN senilai Rp.19.300, Alem 1 KTN senilai Rp.17.000, Power F 1 KTN senilai Rp.17.000, Teh Gelas 1 KTN senilai Rp.17.700, Floridina 1 KTN senilai Rp.27.000, Larutan Kaleng 8 Pcs senilai Rp.37.000;

Maka jika ditotal secara keseluruhan nilai sangkutan (*hutang*) pokok Tergugat III kepada Penggugat adalah Rp. 26.122.000,- (*Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*);

- 3.3.3. Bahwa dari syarat batas waktu pembayaran 7 (*tujuh*) hari yang telah ditentukan, Tergugat III tidak melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 08 Mei 2023 Penggugat (*melalui Penasehat hukumnya*) mengirimkan teguran tertulis (*Surat Somasi I dan Somasi II*) untuk mengingatkan Tergugat III agar segera melakukan pembayaran, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III;
- 3.3.4. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.3.1. s/d point 3.3.3. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat III memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3.3.5. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian kepada

Hal 12 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Tergugat III diharuskan memenuhi kewajiban–kewajibannya kepada Peggugat yaitu :

- Membayar Nilai Pokok sebesar **Rp.26.122.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/147752 tanggal 12/02/2021;
- Membayar bunga kompensatoir

Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 30 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat III untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Peggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat III dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.III : Rp.26.122.000,-
- Keterlambatan Pembayaran : 30 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp. 26.122.000,- x 0,5 : 100 = Rp. 130.610,-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 130.610,- x 30 Bulan = **Rp.3.918.300,-**

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (Pokok + Bunga Kompensatoir), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat III kepada Peggugat adalah Rp. 30.040.300,- (tiga puluh juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah);

3.4. TENTANG TERGUGAT IV;

- 3.4.1. Bahwa Tergugat IV bersama-sama dengan HAMIR (*Suami Tergugat IV*) adalah pemilik sekaligus pengelola Toko DUA PUTRA yang beralamat di Pamanukan Sebelum Pasar Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/172648 tanggal 20/08/2021*);
- 3.4.2. Bahwa Tergugat IV memesan kepada Peggugat melalui Salesman Peggugat (*Agung Aprianto*) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Peggugat barang tersebut didistribusikan kepada Tergugat IV pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/172648 tanggal 20/08/2021. Bahwa

Hal 13 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai barang yang telah didistribusikan ke Toko milik Tergugat IV tersebut adalah Rp.20.228.280,- (*dua puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	Discount (%)	Jumlah
1	Degan Sari Kelapa 24x150MI	51 KTN	18.000	0	4.0	881.280
2	French Fries Ala2000 1x40	20 KTN	35.000	500	0	690.000
3	Gulas Slim 24x170MI	25 KTN	18.000	0	4.0	432.000
4	Mie Sedap Goreng 1x40	10 KTN	96.500	4.000	0	925.000
5	Teh Arinda	200 KTN	18.000	1.000	0	3.400.000
6	Teh Eco Original	100 KTN	18.000	1.000	0	1.700.000
7	Teh Gelas Original 1x24	200 KTN	18.500	750	0	3.550.000
8	Teh Pucuk Harum 1x24	100 KTN	55.000	2.500	0	5.250.000
9	Torpedo Original 1x24	200 KTN	17.700	700	0	3.400.000
Total						20.228.280

Bahwa Penggugat memberikan potongan pembayaran sebesar Rp.88.000 (*delapan puluh delapan ribu rupiah*) karena ada beberapa barang BS/Expire/Kedaluarsa yang disebabkan terlalu lama

Hal 14 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan (*tidak laku terjual oleh Tergugat IV dan barang BS/Expire tersebut adalah barang pengambilan terdahulu/tidak masuk dalam uraian item*). Adapun jenis barang BS/Expire/Kedaluarsa yaitu Teh Eco Original 1 KTN senilai Rp.17.000 dan Teh Gelas Original 4 Ktn senilai Rp.71.000;

Maka jika ditotal secara keseluruhan nilai sangkutan (*hutang*) pokok Tergugat IV kepada Penggugat adalah Rp.20.140.280,- (*dua puluh juta seratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*);

3.4.3. Bahwa dari syarat batas waktu pembayaran 7 (*tujuh*) hari yang telah ditentukan, Tergugat IV tidak melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 08 Mei 2023 Penggugat (*melalui Penasehat hukumnya*) mengirimkan teguran tertulis (*Surat Somasi I dan Somasi II*) untuk mengingatkan Tergugat IV agar segera melakukan pembayaran, akan tetapi sampai saat ini pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat IV;

3.4.4. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.4.1. s/d point 3.4.3. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat IV memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.4.5. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat IV yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat IV diharuskan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- Membayar Nilai Pokok sebesar **Rp.20.140.280,- (dua puluh juta seratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/172648 tanggal 20/08/2021;

- Membayar bunga kompensatoir

Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 24 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat IV untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian

Hal 15 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat IV dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.IV : Rp.20.140.280,-
- Keterlambatan Pembayaran : 24 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp.20.140.280,- x 0,5 : 100 = Rp.
100.701,4
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 100.701,4 x 24 Bulan =
Rp.2.416.833,6

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (*Pokok + Bunga Kompensatoir*), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat adalah Rp. 22.557.113,6 (*dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma enam rupiah*);

3.5. TENTANG TERGUGAT V;

3.5.1. Bahwa Tergugat V adalah pemilik sekaligus pengelola rumah produksi bernama MIE MUSTIKA yang memproduksi panganan jenis mie yang beralamat di Pasar Baru Subang Blok Gilingan Baso Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (*alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/245801 tanggal 23/08/2022*);

3.5.2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan produksinya, Tergugat V memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (*Zulkarnaen*) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Penggugat barang tersebut didistribusikan kepada Tergugat V pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/172648 tanggal 20/08/2021. Bahwa nilai barang yang telah didistribusikan kepada Tergugat V tersebut adalah Rp.99.750.000,- (*sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai yaitu :

No	Nama Barang	Quantity	Harga	Potongan	Jumlah
1	Terigu Hikari Biru @ 25Kg	399 BAL	270.000	20.000	99.750.000



Bahwa oleh karena atas faktur terdahulu terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) serta adanya dua kali pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat V yaitu tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dan tanggal 04 Februari 2023 (*tindaklanjut atas Surat Somasi I tanggal 30 Januari 2023*) sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) yang jika dikurangi dengan nilai faktur terbaru, maka sisa tagihan pokok menjadi sebesar Rp.55.550.000,- (*lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

3.5.3. Bahwa setelah pembayaran tanggal 04 Februari 2023 dilakukan, Tergugat V tidak lagi melakukan pembayaran (*menyelesaikan sisa pembayaran*) sehingga pada tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 08 Mei 2023 Penggugat (*melalui penasehat hukumnya*) kembali menyampaikan teguran tertulis (*Surat Somasi I dan Surat Somasi II*) untuk mengingatkan Tergugat V agar segera melunasi pembayaran, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat V;

3.5.4. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.5.1. s/d point 3.5.3. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat V memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.5.5. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat V yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat V diharuskan memenuhi kewajiban–kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- Membayar Nilai Sisa Pokok sebesar **Rp. 55.550.000,-** (*lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/245801 tanggal 23/08/2022);
- Membayar bunga kompensatoir
Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 11 bulan (*terhitung dari tanggal jatuh tempo*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat V untuk menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat V dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan

Hal 17 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



terhitung sejak bulan September 2022 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Sisa Pokok T.V : Rp.55.550.000,-
- Keterlambatan Pembayaran : 11 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp. 55.550.000,- x 0,5 : 100 =
Rp.277.750,-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 277.750,- x 11 Bulan =
Rp.3.055.250,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (Pokok + Bunga Kompensatoir), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat adalah Rp.58.605.250,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3.6. TENTANG TERGUGAT VI;

- 3.6.1. Bahwa Tergugat VI adalah pemilik sekaligus pengelola Toko HERI yang beralamat di Pasar Cipendeuy Blok Blakang (alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/75671 tanggal 22/06/2019 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/83713 tanggal 20/08/2019);
- 3.6.2. Bahwa Tergugat VI sebanyak dua kali memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (Ahmad Sarifudin) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Penggugat barang tersebut didistribusikan kepada Tergugat VI pada tanggal 22 Juni 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Faktur Nomor WH/OUT/75671 tanggal 22/06/2019 dan Faktur Nomor WH/OUT/83713 tanggal 20/08/2019. Bahwa nilai barang yang telah didistribusikan ke Toko milik Tergugat VI tersebut adalah Rp.29.326.250,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Faktur Nomor WH/OUT/75671 tanggal 22 Juni 2019 dengan nilai Rp.16.562.800,- (enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 18 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	Jumlah
1	Aci 3 As @25Kg	5 BAL	205.000	15.000	950.000
2	Ale Ale Guava 190MI	99 KTN	17.500	300	1.702.800
3	Ale Ale Sirsak 200MI	50 KTN	17.500	300	860.000
4	Daia Lemon Sach 57Gr	5 KTN	55.500	500	275.000
5	Daia Putih Sach 57Gr	5 KTN	55.500	500	275.000
6	Danone 600MI	150 KTN	44.500	1.500	6.450.000
7	Hexua 240MI	60 KTN	13.000	750	735.000
8	Power F Grape 1x24	50 KTN	17.600	300	865.000
9	Soklin Liquid Sach 25MI (120+10 Pcs)	10 KTN	46.500	1.000	455.000
10	Susu Bendera Sc Pth	5 PAK	144.000	6.000	690.000
11	Teh Gelas Original 1x24	100 KTN	18.300	550	1.775.000
12	Teh Sisri Cup 1x24	90 KTN	17.500	500	1.530.000
Total					16.562.800

Bahwa oleh karena pada tanggal 29 Juli 2019 Tergugat VI telah melakukan pembayaran sebesar Rp.562.800,- (*lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), maka total tagihan pada faktur ini menjadi Rp.16.000.000,- (*enam belas juta rupiah*);

Hal 19 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No WH/OUT/83713 tanggal 20 Agustus 2019 dengan nilai Rp.13.326.250,- (*tiga belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	Jumlah
1	Ale Ale Orange 200MI	50 KTN	17.500	600	845.000
2	Ale Ale Strawberry 200MI	50 KTN	17.500	600	845.000
3	Daia Putih Sach 57Gr	5 KTN	55.500	500	275.000
4	Daia Soptener Sch 57Gr	5 KTN	55.500	500	275.000
5	Danone 600MI	40 KTN	44.500	1.500	1.720.000
6	Hexua 240MI	100 KTN	13.000	750	1.225.000
7	Indomie Iga Penyet	10 KTN	91.000	0	910.000
8	Mie Sedap Goreng 1x40	10 KTN	88.850	1.850	870.000
9	Mie Sedap Soto 1x40	10 KTN	83.500	1.000	825.000
10	Piatto Sp11gx80p	5 PAK	66.500	0	332.000
11	Santan Kara 1x36	5 KTN	87.000	3.000	420.000
12	Sarimi Ayam Bawang 1x40	30 KTN	81.150	1.650	2.385.000
13	Soklin Liquid Sach 25MI (120+10 Pcs)	10 KTN	46.500	1.000	455.000
14	Taro Bbq 1x60Pcs	5 KTN	49.800	1.050	243.750
15	Teh Rio 1x24	100	18.000	1.000	1.700.000

Hal 20 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



	KTN	
Total		13.326.250

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Tergugat VI melakukan pembayaran sebesar Rp.10.326.250,- (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang jika dikurangi dengan nilai keseluruhan faktur maka, sisa sangkutan (*hutang*) pokok Tergugat VI adalah Rp.19.000.000,- (*sembilan belas juta rupiah*) akan tetapi sampai saat ini sisa sangkutan (*hutang*) pokok tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat VI;

3.6.3. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.6.1. s/d point 3.6.2. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat VI memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.6.4. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat VI yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat VI diharuskan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- Membayar Nilai Pokok sebesar **Rp.19.000.000,- (*sembilan belas juta rupiah*)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/75671 tanggal 22/06/2019 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/83713 tanggal 20/08/2019;

- Membayar bunga kompensatoir

Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 49 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat VI untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat VI dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan Juli 2019 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.VI : Rp.19.000.000,-
- Keterlambatan Pembayaran : 49 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp.19.000.000,- x 0,5 : 100 = Rp.95.000,-

Hal 21 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



- Jumlah bunga kompensatoir : Rp.95.000,- x 49 Bulan =
Rp.4.655.000,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat VI kepada Penggugat adalah Rp. 23.655.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

3.7. **TENTANG TERGUGAT VII;**

3.7.1. Bahwa Tergugat VII adalah pemilik sekaligus pengelola Toko SANDI yang beralamat di Pasar Lembang (*alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/101905 tanggal 13/01/2020 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/101997 tanggal 15/01/2020*);

3.7.2. Bahwa Tergugat VII sebanyak 2 (*dua*) kali memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (*Yayat Supriadi*) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Penggugat barang tersebut didistribusikan ke toko milik Tergugat VII pada tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/101905 tanggal 13/01/2020 dan Faktur Nomor WH/OUT/101997 tanggal 15/01/2020. Bahwa nilai keseluruhan barang yang telah didistribusikan ke Toko milik Tergugat VII tersebut adalah Rp.24.774.800,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Faktur Nomor WH/OUT/101905 tanggal 13/01/2020 dengan nilai Rp.13.149.800,- (*tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	Jumlah
1	Danone 600ML	50 KTN	44.500	1.500	2.150.000
2	Lotte Choco Pie 28G (8x12)	3 KTN	153.600	0	460.000
3	Masako Ayam	20 KTN	270.500	5.000	5.300.000

Hal 22 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



	(12x10x6) 11g				
4	Masako Sapi (12x10x6) 11g	2 KTN	270.500	5.000	530.000
5	Nabati Refil Ckl 50g (60Pcs)	15 KTN	96.000	2.000	1.410.000
6	Nabati Refil Keju 50g (60Pcs)	15 KTN	96.000	2.000	1.410.000
7	Nextar Brownies 42Gr (8x10)	5 KTN	128.000	0	640.000
8	Richeese Ahh 5,5G (10x20Pcs)	5 KTN	80.000	1.000	395.000
9	Royco Sapi 48x10G	2 KTN	216.000	6.000	420.000
10	Siip Coklat 5,5G (8x20Pcs)	2 PAK	64.000	2.000	124.000
11	Siip Keju 5,5G (8x20Pcs)	5 KTN	64.000	2.000	310.000
Total					13.149.800

- Faktur Nomor WH/OUT/101997 tanggal 15/01/2020 dengan nilai Rp.11.625.000,- (*sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	Jumlah
1	Le Mineral 24Btlx600MI	50 KTN	39.800	1.800	1.900.000
2	White Koffie rcg (20x10)	50 KTN	198.000	3.500	9.725.000
Total					11.625.000

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Tergugat VII melakukan pembayaran yaitu sebesar Rp.1.625.000,- (*satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan tanggal 20 Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang jika dikurangi dengan keseluruhan nilai faktur maka, sisa sangkutan (hutang)

Hal 23 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



pokok adalah Rp.22.649.800,- (*dua puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) akan tetapi sampai saat ini sisa pokok tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat VII;

3.7.3. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.7.1. s/d point 3.7.2. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat VII memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.7.4. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat VII yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat VII diharuskan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- Membayar Nilai Pokok sebesar **Rp.22.649.800,- (*dua puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/101905 tanggal 13/01/2020 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/101997 tanggal 15/01/2020;

- Membayar bunga kompensatoir

Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 43 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat VII untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat VII dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan Januari 2020 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.VII : Rp.22.649.800,-
- Keterlambatan Pembayaran : 43 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp.22.649.800,- x 0,5 : 100 = Rp.113.249,-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 113.249,- x 43 Bulan =
Rp.4.869.707,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (*Pokok + Bunga Kompensatoir*), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat VII kepada Penggugat adalah Rp.27.519.507,- (*dua*

Hal 24 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh rupiah);

3.8. TENTANG TERGUGAT VIII;

3.8.1. Bahwa Tergugat VIII adalah pemilik sekaligus pengelola Toko SAADAH yang beralamat di Pasar Jalan Raya Pagaden No.65 Depan Agro Leong (*alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/254682 tanggal 18/10/2022*);

3.8.2. Bahwa Tergugat VIII memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (*Ahmad Sarifudin*) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Penggugat barang tersebut didistribusikan ke Toko milik Tergugat VIII pada tanggal 04 Oktober 2022 dan tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/251932 tanggal 04/10/2022 dan Faktur Nomor WH/OUT/254682 tanggal 18/10/2022. Bahwa nilai barang yang telah didistribusikan tersebut sebesar Rp.50.255.000,- (*lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Faktur Nomor WH/OUT/251932 tanggal 04/10/2022 dengan nilai Rp.38.150.000,- (*tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	Jumlah
1	Kaki 3 Botol 24x500ML	20 KTN	136.000	6.000	2.600.000
2	Kaki 3 Botol 48x200ML	10 KTN	136.000	6.000	1.300.000
3	Kaki 3 Kaleng Guava	20 KTN	122.400	7.400	2.300.000
4	Kratingdaeng	20 KTN	228.000	18.000	4.200.000
5	Torpedo Original	1.500 KTN	19.000	1.000	27.750.000

Hal 25 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Total	38.150.000
-------	------------

Bahwa Penggugat memberikan potongan pembayaran sebesar Rp.100.000 (*seratus ribu rupiah*) karena ada beberapa barang BS/Expire/Kedaluarsa yang disebabkan terlalu lama tersimpan (*tidak laku terjual oleh Tergugat VIII dan barang BS/Expire/Kedaluarsa tersebut adalah barang pengambilan terdahulu/tidak masuk dalam uraian item*) dan Hologram Teh Gelas Big sebesar Rp.60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*). Adapun jenis barang BS/Expire/Kedaluarsa yaitu Torpedo Original 3 KTN senilai Rp.55.500, Teh Gelas (R)1 KTN senilai Rp.18.000 dan Teh Gelas (B) senilai Rp.26.500. Kemudian pada tanggal 16/10/2022 Tergugat VIII melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang selanjutnya disusul dengan pembayaran pada tanggal 27/10/2022 sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), tanggal 04/11/2022 sebesar Rp.5.990.000,- (*lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), tanggal 14/11/2022 sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), tanggal 05/12/2022 sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), tanggal 09/12/2022 sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*), tanggal 30/12/2022 sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan tanggal 06/1/2023 sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang jika dikurangi dengan nilai pokok faktur ini maka sisa pokoknya adalah Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

- Faktur Nomor WH/OUT/254682 tanggal 18/10/2022 dengan nilai Rp.12.105.000,- (*dua belas juta seratus lima ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 KTN	Potongan Per-1 KTN	D1 (%)	Jumlah
1	Arinda Teh Premium	200 KTN	18.500	1.000	0.0	3.500.000

Hal 26 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



2	Big Teh Gelas Original	50 KTN	27.500	1.000	0.0	1.325.000
3	Cincau Happy	100 KTN	19.000	800	0.0	1.820.000
4	Teh Gelas Original 1x24	2 KTN	19.100	800	100	0
5	Teh Gelas Original 1x24	200 KTN	19.100	800	0.0	3.660.000
6	Zoda Groovy 24x250ML	20 KTN	94.800	4.800	0.0	1.800.000
Total						12.105.000

Yang jika dikalkulasikan nilai keseluruhan faktur Tergugat VIII sebesar Rp.16.105.000,- (*enam belas juta seratus lima ribu rupiah*);

3.8.3. Bahwa sampai dengan batas waktu (7 hari) yang ditentukan Tergugat VIII tidak melakukan pembayaran sehingga, pada tanggal 08 Mei 2023 Penggugat (*melalui penasehat hukumnya*) mengirimkan teguran tertulis (*Surat Somasi I dan Surat Somasi II*) untuk mengingatkan Tergugat VIII agar segera melakukan pembayaran akan tetapi, sampai saat ini pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat VIII;

3.8.4. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.8.1. s/d point 3.8.3. tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat VIII telah memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3.8.5. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat VIII diharuskan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

- Membayar Nilai Pokok sebesar **Rp.16.105.000,- (*enam belas juta seratus lima ribu rupiah*)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/251932 tanggal 04/10/2022 jo. Faktur Nomor WH/OUT/254682 tanggal 18/10/2022;

Hal 27 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



- Membayar bunga kompensatoir

Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 18 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat VIII untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat VIII dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.VIII : Rp.16.105.000,-
- Keterlambatan Pembayaran : 18 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp.16.105.000,- x 0,5 : 100 = Rp.80.525,-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp.80.525,- x 18 Bulan =
Rp.1.449.450,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (Pokok + Bunga Kompensatoir), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat VIII kepada Penggugat adalah Rp.17.554.450,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

3.9. TENTANG TERGUGAT IX;

3.9.1. Bahwa Tergugat IX adalah pemilik sekaligus pengelola Toko ASEP ABDUROHMAN yang beralamat di Subang (*alamat berdasarkan Faktur Nomor WH/OUT/241457 tanggal 09/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/242532 tanggal 13/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/244308 tanggal 20/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/248809 tanggal 05/09/2022*);

3.9.2. Bahwa Tergugat IX sebanyak 4 (*empat*) kali memesan kepada Penggugat melalui Salesman Penggugat (*Ahmad Sarifudin*) untuk menyuplai barang yang kemudian oleh Salesman Penggugat barang tersebut didistribusikan ke Toko milik Tergugat IX sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/241457 tanggal 09/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/242532 tanggal 13/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/244308 tanggal 20/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/248809 tanggal 05/09/2022 yang jika ditotal secara keseluruhan nilai faktur tersebut sebesar Rp.28.560.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian yaitu :

Hal 28 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Nomor WH/OUT/241457 tanggal 09/08/2022 dengan nilai Rp.7.270.000,- (*tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 BAL	Potongan Per-1 BAL	Jumlah
1	Gula Vit 50 Kg	10 BAL	640.000	27.500	6.125.000
2	Terigu Bola Salju Biru @ 25Kg	1 BAL	250.000	5.000	245.000
3	Terigu Jawara @ 25Kg	4 BAL	235.000	10.000	900.000
Total					7.920.000

- Faktur Nomor WH/OUT/242532 tanggal 13/08/2022 dengan nilai Rp.7.245.000,- (*tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 BAL	Potongan Per-1 BAL	Jumlah
1	Gula Vit 50 Kg	7 BAL	640.000	27.500	4.287.500
2	Terigu Jawara @ 25Kg	13 BAL	235.000	7.500	2.957.500
Total					7.245.000

- Faktur Nomor WH/OUT/244308 tanggal 20/08/2022 dengan nilai Rp.6.125.000,- (*enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang

Hal 29 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 BAL	Potongan Per-1 BAL	Jumlah
1	Gula Vit 50 Kg	10 BAL	640.000	27.500	6.125.000

- Faktur Nomor WH/OUT/248809 tanggal 05/09/2022 dengan nilai Rp.7.920.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan syarat batas waktu pembayaran paling lama 7 (*tujuh*) hari terhitung sejak tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang (*tanggal pengiriman dan/atau distribusi barang sesuai dengan tanggal terbit faktur*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Quantity	Harga Per-1 BAL	Potongan Per-1 BAL	Jumlah
1	Terigu Golden Eagle @ 25 Kg	30 BAL	270.000	6.000	7.920.000

- 3.9.3. Bahwa sampai dengan batas waktu 7 (*tujuh*) hari yang ditentukan, Tergugat IX tidak melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 08 Mei 2023 Penggugat (*melalui penasehat hukumnya*) mengirimkan teguran tertulis (*Surat Somasi I dan Surat Somasi II*) untuk mengingatkan Tergugat IX agar segera melakukan pembayaran akan tetapi, sampai saat ini pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat IX;
- 3.9.4. Bahwa sebagaimana uraian kronologis point 3.9.1 s/d point 3.9.3 tersebut diatas, nyata dan terbukti perbuatan Tergugat IX telah memenuhi unsur wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) sebagaimana dijelaskan dalam kaidah yuridis Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3.9.5. Bahwa atas perbuatan wanprestasi (*wanprestatie/ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh Tergugat IX yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat IX diharuskan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat yaitu :

Hal 30 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



- Membayar Nilai Pokok sebesar **Rp.28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana tercatat dalam Faktur Nomor WH/OUT/241457 tanggal 09/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/242532 tanggal 13/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/244308 tanggal 20/08/2022 Jo. Faktur Nomor WH/OUT/248809 tanggal 05/09/2022;

- Membayar bunga kompensatoir

Bahwa oleh karena waktu keterlambatan pembayaran telah mencapai 12 bulan (*terhitung dari bulan faktur dikeluarkan*) serta tidak tampaknya itikad baik dari Tergugat IX untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum terhadap kewajiban pokok Tergugat IX dikenakan bunga sebesar 0,5% (*dari nilai pokok*) per-bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Agustus 2023 dengan kalkulasi sebagai berikut :

- Nilai Pokok T.IX : Rp.28.560.000,-
- Keterlambatan Pembayaran : 12 Bulan
- Bunga 0,5% : Nilai Pokok x 0,5 : 100
: Rp. 28.560.000,- x 0,5 : 100 =
Rp.142.800,-
- Jumlah bunga kompensatoir : Rp. 142.800,- x 12 Bulan =
Rp.1.713.600,-

Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan (Pokok + Bunga Kompensatoir), maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat IX kepada Penggugat adalah R p.30.273.600,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

4. Bahwa tuntutan atas prestasi sebagaimana diuraikan sebelumnya telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diberikan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*" Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan*

Hal 31 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Jo. Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus"*, hal ini pun sejalan dengan pandangan J. Satrio dalam bukunya *"Hukum Perikatan"* menerangkan bahwa *"bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : (1) Bunga morator, yaitu bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya; (2) Bunga konvensional, yaitu bunga yang disepakati oleh para pihak; (3) Bunga kompensatoir, yaitu semua bunga diluar bunga yang ada dalam perjanjian"*;

5. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban (*pembayaran*) oleh Para Tergugat berdasarkan putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Subang cq. Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan (*Collateral*) milik Tergugat I yaitu tanah yang terletak di Kp. Tengah Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 352 seluas 76 M²;
6. Bahwa apabila Para Tergugat meninggal dunia sebelum Para Tergugat memenuhi seluruh tuntutan hukum Penggugat, maka demi hukum terhadap Ahli Waris dari masing-masing Para Tergugat melekat hak saisine (*tuntutan dalam gugatan ini secara otomatis dialihkan kepada Ahli Waris dari masing-masing Para Tergugat*), hal ini sesuai dengan kaidah yuridis Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta sejalan dengan pandangan hukum J. Satrio S.H. dalam bukunya *Hukum Waris* (Hal.87) mengatakan bahwa *"hak saisine adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan. Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan, maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris"*;

Hal 32 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat bersedia menindaklanjuti putusan ini, maka adalah layak dan patut terhadap Para Tergugat secara masing-masing dikenakan denda sebesar 5% dari nilai objek perkara setiap bulannya dihitung sejak 8 (*delapan*) hari setelah putusan ini dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang diyakini keabsahannya dan kebenarannya, sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada bantahan ataupun upaya hukum banding dan kasasi;

9. PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

9.1. PRIMAIR

- 9.1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 9.1.2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (*Wanprestatie/Ingkar janji*);
- 9.1.3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasi (*membayar kewajiban pokok*) disertai dengan beban baru (*membayar bunga kompensatoir*) kepada Penggugat sesuai nilai masing-masing yaitu :
 - Tergugat I :
 $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$
 $= Rp.34.150.000 + Rp.3.727.250 = \mathbf{Rp.38.077.250,-}$
 - Tergugat II :
 $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$
 $= Rp.5.319.500 + Rp.744.730 = \mathbf{Rp.6.064.230,-}$
 - Tergugat III :
 $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$
 $= Rp.26.122.000 + Rp.3.918.300 = \mathbf{Rp.30.040.300,-}$
 - Tergugat IV :
 $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$
 $= Rp.20.140.280 + Rp.2.416.833,6 = \mathbf{Rp.22.557.113,6}$
 - Tergugat V :
 $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$
 $= Rp.55.550.000 + Rp.3.055.250 = \mathbf{Rp.58.605.250,-}$
 - Tergugat VI :
 $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$
 $= Rp.19.000.000 + Rp.4.655.000 = \mathbf{Rp.23.655.000,-}$
 - Tergugat VII : $(Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)$

Hal 33 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.22.649.800 + Rp.4.869.707 = **Rp.27.519.507,-**

- Tergugat VIII : (Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)
= Rp.16.105.000 + Rp.1.449.450 = **Rp.17.554.450,-**

- Tergugat XI : (Pokok + Bunga Kompensatoir = Total Kewajiban)
= Rp.28.560.000 + Rp.1.713.600 = **Rp.30.273.600,-**

Atau diganti dengan harta kekayaan lainnya (*selain uang*) yang bernilai sama dengan akumulasi pokok dan bunga rekompensatoir secara sekaligus dan seketika saat setelah putusan perkara ini dibacakan;

9.1.4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Subang atas jaminan/agunan (*Collateral*) yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama Ruswin Bin Jasman luas 76 M²;

9.1.5. Menyatakan objek jaminan/agunan (*Collateral*) Tergugat I yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas nama Ruswin Bin Jasman luas 76 M² menjadi milik Penggugat;

9.1.6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan serta melakukan balik nama dan/atau perpindahan hak kepemilikan atas tanah darat yang terletak di Desa Pamanukan Sebrang Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 352 luas 76 M² yang dahulu atas nama atas nama Ruswin Bin Jasman menjadi atas nama Penggugat;

9.1.7. Menyatakan apabila Para Tergugat meninggal dunia sebelum terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat dalam gugatan *aquo*, maka tuntutan tersebut secara otomatis dialihkan kepada Ahli Waris dari masing-masing Para Tergugat;

9.1.8. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakannya terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada bantahan ataupun banding;

9.1.9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9.2. SUBSIDAIR

Hal 34 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak hadir akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana relas panggilan tertanggal 30 Agustus 2023 dan 14 September 2023;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Ribka Novita Bontong, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IX tidak pernah hadir dipersidangan dan upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Gugatan dan selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan dengan acara Jawaban Para Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 9 Nopember 2023 dan 30 Nopember 2023 sehingga para tergugat dianggap melepaskannya haknya untuk mengajukan jawaban dan persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu

1. Foto copy KTP atas nama lit Abdurrohman Mustofa, selanjutnya disebut dengan bukti P-1 ;
2. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/183266 tanggal 11 September 2012, selanjutnya disebut dengan bukti P-2 ;
3. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/184712 tanggal 26 September 2012, selanjutnya disebut dengan bukti P-3 ;
4. Foto copy surat somasi I Nomor 001/U.K/KH-AP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-4 ;

Hal 35 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat somasi II Nomor 008/SP.II/KH-AP/II/2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-5 ;
6. Foto copy surat pernyataan Tergugat I tanggal 04 Pebruari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-6 ;
7. Foto copy surat somasi I Nomor 002/U.K/KH-AP/II/2023 tanggal 23 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-7 ;
8. Foto copy surat somasi II nomor 010/SP.II/KH-AP/II/2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-8 ;
9. Foto copy surat somasi III nomor 016/SP.III/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-9 ;
10. Foto copy KTP atas nama Kasim (Tergugat III), selanjutnya disebut dengan bukti P-10 ;
11. Foto copy Faktur Nomor WH/OUT/147752 tanggal 12 Pebruari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-11 ;
12. Foto copy surat somasi I nomor 003/U.K/KH-AP/II/2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-12 ;
13. Foto copy surat somasi II nomor 011/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-13 ;
14. Foto copy Faktur Nomor WH/OUT/172648 tanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-14 ;
15. Foto copy surat somasi I nomor 004/U.K/KH-AP/II/2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-15 ;
16. Foto copy surat somasi II nomor 012/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-16 ;
17. Foto copy surat somasi I nomor 005/U.K/KH-AP/II/2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-17 ;
18. Foto copy surat somasi II nomor 014/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-18 ;
19. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/75671 tanggal 22 Juni 2019, selanjutnya disebut dengan bukti P-19 ;
20. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/75671 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut dengan bukti P-20 ;
21. Foto copy surat somasi I nomor 006/U.K/KH-AP/II/2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-21 ;
22. Foto copy surat somasi II nomor 013/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-22 ;

Hal 36 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/7101905 tanggal 13 januari 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-23 ;
24. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/7101905 tanggal 15 januari 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-24 ;
25. Foto copy surat somasi I nomor 008/U.K/KH-AP//2023 tanggal 30 januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-25;
26. Foto copy surat somasi II nomor 015/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-26 ;
27. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/251932 tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-27 ;
28. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/254682 tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-28 ;
29. Foto copy surat somasi I nomor 016/U.K/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-29 ;
30. Foto copy surat somasi II nomor 018/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-30 ;
31. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/241457 tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-31 ;
32. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/242532 tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-32 ;
33. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/244308 tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-33 ;
34. Foto copy faktur Nomor WH/OUT/248809 tanggal 05 September 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-34 ;
35. Foto copy surat somasi I nomor 017/U.K/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-35 ;
36. Foto copy surat somasi II nomor 019/SP.II/KH-AP/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-36 ;
37. Foto copy sertifikat hak milik nomor 352 Desa Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang atas nama Ruswin Bin Jasman, selanjutnya disebut dengan bukti P-37 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-4,P-5,P-7,P-8,P-9,P-10,P-12,P-13,P-15,P-16,P-17,P-18,P-21,P-22,P-25,P-26,P-29,P-30,P-35 dan P-36 merupakan foto copy dari foto copy yang telah dicocokkan dengan foto copynya;

Hal 37 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi Dani Hamdani dan Saksi Ato Firmansyah, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dani Hamdani;

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023
- Bahwa penggugat mempunyai usaha dibidang sembako (Sembilan bahan pokok)
- Bahwa Penggugat menjual barangnya ke toko-toko kelontongan pemesan kemudian barangnya dikirim oleh penggugat setelah ada pesanan ;
- Bahwa yang order barang-barang ketoko-toko kelontongan ada salesnya nanti sales yang datangi toko kelontongan lalu kalau ada pesanan barang dibuatkan faktur oleh sales kemudian barang pesanan itu dikirim oleh penggugat melalui pegawai bagian pengiriman barang ;
- Bahwa ada banyak toko kelontongan yang macet pembayarannya, barang pesanannya sudah diserahkan kepada para Tergugat sedangkan kewajiban pembayarannya belum dibayar lunas ;
- Bahwa hutang para Tergugat yang belum lunas yaitu Suhari (Tergugat I) kurang lebih sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah),Sarniti Puteri (Tergugat II) kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), Kasim (Tergugat III) kurang lebih Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah), Aminah (Tergugat IV) kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Eman (Tergugat V) kurang lebih Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), Heri Nurmiyanto (Tergugat VI) kurang lebih Rp.19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah), Sandi Herdiansah (Tergugat VII) kurang lebih Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Aldi Aluvian (Tergugat VIII) kurang lebih Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan Asep Abdurahman (Tergugat IX) kurang lebih Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I (Suhari) memberikan jaminan kepada penggugat karena hutangnya belum bayar ;
- Bahwa Toko milik penggugat berada di daerah Kasomalang Kabupaten Subang ;
- Bahwa awal pertama pesan barang kepada penggugat pembayarannya secara cash dulu kalau lancar selama 3 (tiga) bulan baru boleh ngutang ;
- Bahwa alasan para tergugat belum bayar hutangnya macam-macam salah satunya tidak ada uang ;
- Bahwa total hutang yang belum dibayar oleh para tergugat kira kira sejumlah

Hal 38 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi ATO FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi bekerja di penggugat sebagai pengiriman barang
- Bahwa barang-barang pesanan para Tergugat sudah dikirim oleh penggugat
- Bahwa Penggugat mengirimkan barang setelah ada orderan dari sales kemudian orderan tersebut dicek selanjutnya barang yang dipesan sesuai orderan tersebut dikirim kepada para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat belum bayar hutangnya kepada penggugat padahal barang pesannya sudah diterima oleh para tergugat
- Bahwa kalau jumlah tunggakan para Tergugat kepada penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu para tergugat punya utang kepada penggugat yang belum lunas dan ditagih pun tidak bayar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Januari 2024 secara e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini , untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan para tergugat terhadap Penggugat yang tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat sehingga akibat perbuatan para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh pihak Para Tergugat maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai terhadap pengajuan tuntutan hak di Pengadilan pada

Hal 39 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan. Mengenai kepentingan disini bisa kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung. Orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya pada dasarnya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (legitima persona standi in judicio). Para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan baik dia yang secara langsung memiliki kepentingan, baik tidak secara langsung memiliki kepentingan, atau dia yang mewakili kepentingan orang lain pada dasarnya hanya ada 2 (dua) pihak di dalam pengadilan yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat;

Menimbang bahwa di dalam perkara perdata senantiasa ada 2 (dua) belah pihak yaitu: 1) Penggugat/Para Penggugat pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut Penggugat/Para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk mengajukan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat. Artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. 2) Tergugat/Para Tergugat Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diproses dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Adapun dalam batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam suatu gugatan, apabila dalam satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dia atas maka setelah mencermati gugatan penggugat majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terdapat beberapa tergugat yang memiliki hutang kepada penggugat. Akan tetapi masing-masing tergugat tidak memiliki koneksitas satu dengan yang lainnya. Masing-masing tergugat memiliki hutang kepada penggugat yang berdiri sendiri-sendiri. Penggugat selaku pemilik toko distributor bahan baku mensuplai toko milik para tergugat dan hingga batas waktu yang diberikan para tergugat tidak membayar tagihan atas pesanan masing-masing para tergugat tersebut kepada Penggugat. Sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan penggugat bahwa Tergugat

Hal 40 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp. Rp.38.077.250,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat atas distribusi bahan baku ke toko milik Tergugat I tersebut dilakukan sebanyak 2 (*dua*) kali. Tergugat II pemilik sekaligus pengelola rumah produksi bernama MONIKA BAKERY memiliki hutang kepada penggugat sejumlah Rp.6.064.230,- (enam juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), Tergugat III selaku pemilik sekaligus pengelola Toko MAJU BERSAMA memiliki hutang pokok dan bunga kepada penggugat sejumlah Rp. 30.040.300,- (tiga puluh juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah), Tergugat IV selaku pemilik sekaligus pengelola Toko DUA PUTRA memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp. 22.557.113,6 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma enam rupiah), Tergugat V pemilik sekaligus pengelola rumah produksi bernama MIE MUSTIKA yang memproduksi panganan jenis mie yang beralamat di Pasar Baru Subang memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp.58.605.250,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), Tergugat VI pemilik sekaligus pengelola Toko HERI yang beralamat di Pasar Cipendeuy Blok Blakang memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp. 23.655.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Tergugat VII pemilik sekaligus pengelola Toko SANDI yang beralamat di Pasar Lembang memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp.27.519.507,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh rupiah), Tergugat VIII pemilik sekaligus pengelola Toko SAADAH yang beralamat di Pasar Jalan Raya Pagaden No.65 Depan Agro Leong memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp.17.554.450,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Tergugat IX pemilik sekaligus pengelola Toko ASEP ABDUROHMAN yang beralamat di Subang memiliki hutang pokok dan bunga sejumlah Rp.30.273.600,- (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan penggugat tidak dapat dilakukan penggabungan atau kumulasi objektif dan subjektif karena antara tergugat satu dengan yang lainnya tidak memiliki koneksitas erat diantaranya sehingga terhadap gugatan kepada para tergugat harus dilakukan gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diproses dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat harus dilakukan gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diproses dalam

Hal 41 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia, Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang no. 49 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.674.100,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis 11 Januari 2024 oleh kami Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Sahroni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Hal 42 dari 43 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, SH

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
PNBP Penggugat	: Rp.	10.000,-
PNBP Tergugat	: Rp.	90.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.287.000,-
Penggandaan	: Rp.	142.100,-
Sumpah	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.674.100,-

(satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah)